



KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN LUBUK SIKAPING

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN TINGGI
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM NAGARI SIAGA TUBERKULOSIS
NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN

WALI NAGARI DURIAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan dan kematian sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target prioritas Nasional;

b. bahwa upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030, diperlukan strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Nagari Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan dan multisektor lainnya pergerakan seluruh lapisan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanjung Beringin tentang Pembentukan Tim Nagari Siaga TBC di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang undang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6969);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-821-2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/85/BUP-PAS/2026 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026-2030;

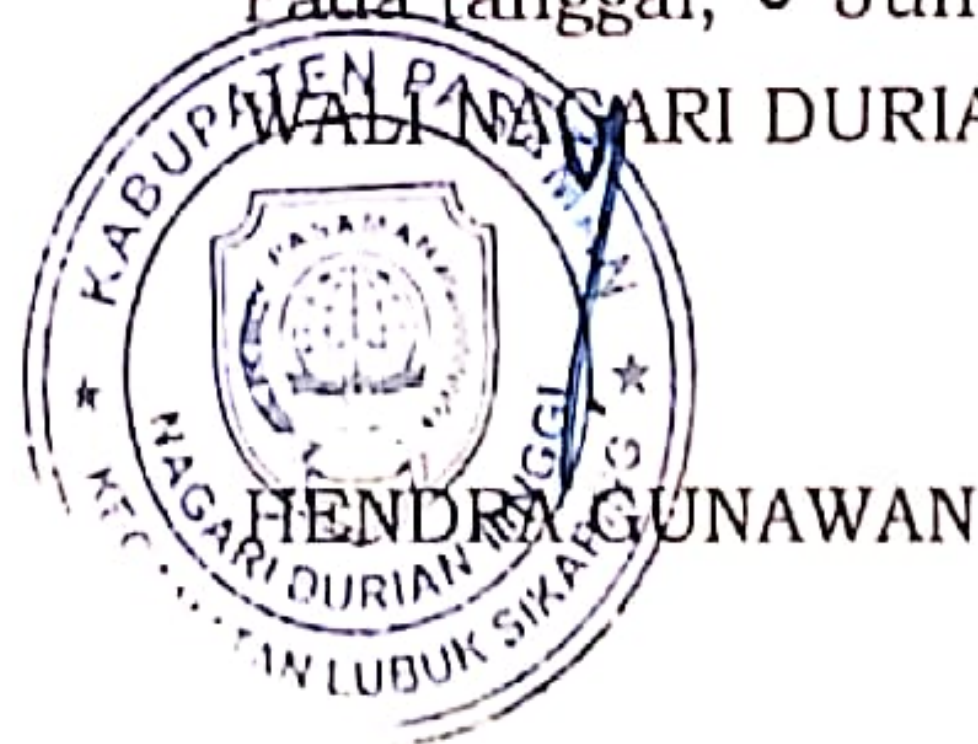
Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tanggal 3 Oktober 2025 nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025 nomor :400.5-4447 Tahun 2025 nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM NAGARI SIAGA TUBERKULOSIS NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN
- KESATU : Pembentukan Tim Nagari Siaga Tuberkulosis di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- KEDUA : Tim sebabaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi percepatan penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Nagari secara efektif, efisien, komprehensif, berkesinambungan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Durian Tinggi
Pada tanggal, 8 Juni 2026

WALI NAGARI DURIAN TINGGI



Tembusan: disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Pasaman Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman
2. Camat Lubuk Sikaping.
3. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN TINGGI
NOMOR : 03 Tahun 2026
TANGGAL : 0 Juni 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM NAGARI SIAGA TUBERKULOSISI
NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN LUBUK
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN

Susunan Tim Nagari Siaga TBC Nagari Durian Tinggi
Kecamatan lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

I. TIM PENGARAH

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1.	Welly Suhery	Bupati	Ketua
2.	Yudesri, S.IP., M.Si	Sekretaris Daerah	Anggota
3.	dr. Yong Marzuhaili, MKM	Plt Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
4.	Teddy Marta, S.STP., M.H	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Silfia Evayanti, S.Pi., MM	Kepala Bappeda	Anggota
6.	Muhammad Yasrin Syahputra, SE., MM	Kepala Bakeuda	Anggota
7.	dr. Lusy Hastuti	Kabid P2P	Anggota
8.	Hendri Putra, SKM	Ka Sub Koordinator P3M	Anggota
9.	Zumardi Agus, SKM., MKM	Wasor TBC	Anggota

II. TIM PEMBINA

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1.	Lotfriedo Rama, S.STP, M.M	Camat	Ketua
2.	IPTU Joni Harman,SH,MM	Kepala Polisi Sektor	Anggota
3.	dr. Lily Fitria Sari	Kepala Puskesmas	Anggota

III. TIM PELAKSANA

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1.	Hendra Gunawan	Wali Nagari	Ketua
2.	Fitri Susanti,S.Pd	Sekretaris Nagari	Wakil Ketua
3.	Fahrizal Ray,ST	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4.	Ichan Fajar Habibullah	Babinsa	Anggota
5.	AIPDA Asriki Chandra	Bhabinkamtibmas	Anggota
6.	Fero Aptriade	Pendamping Nagari	Anggota
7.	Ita Fitriani	Ketua TP PKK	Anggota
8.	dr. Muthia Ulfa Wulandari	Dokter	Anggota
9.	M. Fermana Hidayat, Amd.Kep	Petugas TB	Anggota
10.	Nelly Suarni	Petugas Labor	Anggota
11.	Riva Dwi Ayuningtyas, Amd.Kes	Petugas Kesling	Anggota
12.	Atia Putri Auzer, SKM	Petugas Promkes	Anggota
13.	Feri Ilhamdi, S.Gz	Petugas Gizi	Anggota
14.	Ns. Indri Wardani, S.Kep	PJ CKG	Anggota
15.	Yona Hafederia	Bidan Desa	Anggota

16.	Rossy, S.PdI	Jorong	Anggota
17.	Erna Zulfitri	Jorong	Anggota
18.	Reri Anggraini	Kader	Anggota
19.	Dessy Susanti	Kader	Anggota



WALI NAGARI DURIAN TINGGI

HENDRA GUNAWAN